



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan diperlukan suatu standar yang mengatur aspek perencanaan dan penganggaran, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan Kelurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 9 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Bantuan Kelurahan adalah dana bantuan pemerintah kota kepada kelurahan yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian perolehan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kota yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan kelurahan untuk membiayai kebutuhannya.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ,

- yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  10. Sumber Keuangan Kelurahan adalah bersumber dari APBD Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainya dan bantuan kelurahan, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan bantuan dari pihak ketiga.
  11. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Kelurahan yang selanjutnya disebut APP Kelurahan adalah rencana keuangan tahunan kelurahan, yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.
  12. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan kelurahan.
  13. Lurah bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan kelurahan.
  14. Bendahara adalah mereka yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan kelurahan dalam rangka pelaksanaan APP Kelurahan.
  15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Kelurahan adalah dokumen perencanaan kelurahan untuk periode 5 ( lima ) tahun.
  16. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKPKelurahan) adalah hasil musyawarah masyarakat kelurahan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 ( satu ) tahun.

## BAB II

### PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN

#### Pasal 2

Lurah adalah penanggung jawab atas pengelolaan keuangan kelurahan.

#### Pasal 3

Lurah Sebagai penanggung Jawab atas pengelolaan keuangan Kelurahan menunjuk :

- a. pejabat Penata Usaha Keuangan Kelurahan ( PPK Kelurahan);
- b. pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan (PPTK Kelurahan); dan
- c. menetapkan Bendahara Kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) PPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) adalah perangkat kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan.

- (2) PPTK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) Perangkat Kelurahan yaitu Kepala Seksi yang ada di Kelurahan .

#### Pasal 5

Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Kelurahan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan dan bertanggung jawab kepada Lurah.

#### Pasal 6

Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan Rancangan APP Kelurahan , perubahan APP Kelurahan , dan pertanggungjawaban APP Kelurahan;
- b. menyusun rancangan keputusan Kepala Kelurahan tentang APP Kelurahan dan perubahan APP Kelurahan;
- c. meneliti kelengkapan pembayaran pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran, untuk diketahui dan disetujui ; dan
- d. menyiapkan laporan keuangan kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

## PENATAUSAHAAN KEUANGAN KELURAHAN

### Bagian Kesatu

#### Azas Umum Penatausahaan Keuangan Kelurahan

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Kelurahan dan bendahara kelurahan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Kelurahan yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APP Kelurahan bertanggung jawab terhadap

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Kelurahan

#### Pasal 9

Untuk pelaksanaan APP Kelurahan, Lurah menetapkan bendahara Kelurahan dengan keputusan Lurah sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara kelurahan dapat dibantu oleh pembantu bendahara.
- (2) Pembantu bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja pegawai/penghasilan tetap .

## Bagian Ketiga

### Penatausahaan Pendapatan

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan kelurahan yang disetor ke rekening kas kelurahan dianggap sah setelah lurah menerima bukti setoran dari petugas yang menangani penerimaan kelurahan.
- (2) Penerimaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
  - c. disetor melalui bendahara kelurahan oleh pihak ketiga.
- (3) Penerimaan melalui bendahara kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lambat 1 ( satu ) hari kerja harus disetor ke rekening kas kelurahan atau kas kelurahan.

#### Pasal 12

Sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara kelurahan, Bendahara Kelurahan menerbitkan bukti berupa kwitansi dan disahkan oleh Lurah.

### Pasal 13

- (1) Bendahara kelurahan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pendapatan dan penyeteroran atas pendapatan kelurahan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
  - a. buku kas umum; dan
  - b. buku Kas Pembantu Perincian Obyek penerimaan.
- (3) Bendahara kelurahan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
  - a. karcis retribusi;
  - b. surat tanda setoran;
  - c. surat tanda bukti pembayaran dari pihak ketiga; dan
  - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

### Pasal 14

- (1) Bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pendapatan kepada Lurah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu Perincian obyek penerimaan ; dan
  - c. bukti pendapatan lainnya yang sah.

### Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran

### Pasal 15

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara kelurahan.
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen penataan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui oleh Lurah melalui PPK Kelurahan.

### Bagian Kelima Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

### Pasal 16

Bendahara kelurahan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Lurah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

## Pasal 17

- (1) Dokumen yang digunakan bendahara kelurahan dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :
  - a. buku kas umum;
  - b. buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
  - c. buku kas harian pembantu.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditutup oleh bendahara kelurahan setiap bulan dengan persetujuan Lurah.
- (3) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

## Bagian Keenam

### Bendahara Kelurahan Berhalangan

## Pasal 18

Dalam hal bendahara kelurahan berhalangan maka:

- a. Apabila melebihi dari 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara kelurahan wajib memberikan surat kuasa kepada perangkat kelurahan yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyetoran dan pembayaran serta tugas-tugas bendahara kelurahan lainnya dengan diketahui Lurah.
- b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat bendahara kelurahan dan diadakan berita acara serah terima.
- c. Apabila bendahara kelurahan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara kelurahan dan oleh karena itu segera ditetapkan penggantinya.

## BAB IV

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 19

Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kelurahan.

## Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan dalam pengelolaan keuangan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan kelurahan yang mencakup perencanaan dan

- penyusunan APP Kelurahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APP Kelurahan;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan barang inventaris yang ada di Kelurahan ;dan
  - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan kelurahan.

#### Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan kelurahan;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan ;dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan kelurahan yang mencakup perencanaan dan penyusunan APP Kelurahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APP Kelurahan.

### BAB V


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA